

STATUS PESANTREN *MU'ADALAH*; Antara Pembebasan dan Pengebirian Jatidiri Pendidikan Pesantren

Umar Bukhory

*(Penulis adalah dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.
Kontak person 087839636485, alamat rumah Jl. Pintu Gerbang Gg V No. 35 Pamekasan)*

Abstract

Islamic boarding school is the oldest Islamic education institution in Indonesia. from the perspective of politic, the existency of Islamic boarding school has just been admitted by the post-reformation government. It is declared on the article of UU No. 20 Tahun 2003 about SISDIKNAS, the establishment of special directorate in Religious Affairs departement, the publishment of various law products, and mu'adalah (equality) toward some Islamic boarding schools. This article describes the problem of independency and the diversity of Islamic boarding school educational systems after the publishment of the law products. undangan tersebut.

Kata-kata kunci

mu'adalah, pondok pesantren, pembaharuan kependidikan pesantren

Pendahuluan

Banyak kalangan memandang bahwa pondok pesantren identik dengan institusi pendidikan yang cenderung eksklusif, ketinggalan zaman, sangat tergantung pada kharisma kiyai dan - bahkan- ada yang menyebutnya sebagai "ladang" persemaian bibit radikalisme Islam. Pandangan tersebut sama sekali jauh dari kebenaran, jika sistem pendidikan kepesantrenan yang diinginkan secara filosofis dihubungkan dengan pandangan-pandangan KH. Imam Zarkasyi, salah seorang pendiri Pondok Modern Gontor Ponorogo. Dengan menolak pemaknaan a la Snock

Hourgronje yang hanya menyentuh kulit luarnya saja, KH. Imam Zarkasyi menyebutkan bahwa isi pokok pendidikan kepesantrenan adalah pendidikan mental dan karakter bagi para santri sebagai kader muballigh dan pemimpin umat di berbagai bidang kehidupan, satu tujuan pendidikan yang mengalami revitalisasi dan banyak didengung-dengungkan orang saat ini, kendati kemudian, mereka melupakan jasa besar dan kontribusi pesantren terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui Falsafah Panca Jiwa Pondok Pesantren, KH. Imam Zarkasyi menyebutkan prinsip jiwa bebas

di bagian terakhir dari beragam spirit yang harus ada di dalam pondok pesantren. Selain itu, pendidikan pesantren juga harus dijiwai oleh prinsip keikhlasan, kesederhanaan, berdikari dan ukhuwah diniyah.¹

Pembangunan karakter (*character building*) yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam dan seringkali menjadi persoalan serius di kalangan institusi pendidikan umum tidaklah menjadi problem besar di pesantren, karena sistem nilai dan moralitas yang luhur telah langsung diterapkan oleh kiyai dan santri dalam praktik keseharian. Pembangunan karakter (*character building*) yang menjadi misi esensial pendidikan Islam menuju pemahaman agama dan kesadaran imani terbukti telah terejawantahkan dengan baik di dunia pesantren.² Fakta tersebut juga menjawab bahwa kendati pesantren identik dengan sistem pendidikan tradisional yang -konon katanya- terbelakang, namun di sisi lain, ada upaya untuk melakukan transformasi ke depan menuju gerbang rasionalitas dan kemajuan, dengan tanpa meninggalkan prinsip tradisionalnya, yakni prinsip *al-Muhâfadhah 'alal Qadîm al-Shâlih wal Akhdz bil Jadîd al-Ashlah*.³

Sementara itu, Pondok Modern Gontor yang dirintis oleh KH. Imam Zarkasyi dan beberapa pondok alumninya serta beberapa pondok

pesantren lain saat ini telah mendapatkan pengakuan kesetaraan (*mu'adalah*) dari pemerintah, setelah sebelumnya mendapatkan pengakuan yang sama dari berbagai lembaga pendidikan tinggi dari luar negeri, terutama dari wilayah Timur Tengah. Tulisan ini ingin mengungkap status *Mu'adalah* yang dimiliki pesantren dalam menyikapi perkembangan modernitas yang dimulai sejak era reformasi dan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap eksistensi mereka. Pertanyaan yang ingin dilontarkan adalah apakah *mu'adalah* pemerintah sejalan dengan prinsip jiwa bebas yang harus menjadi bagian dari pesantren, atau justru menjadi semacam pengebirian terhadap jati diri pesantren? Tanpa bermaksud membuat tipologi institusi dikotomis antara lembaga pendidikan "plat merah" dengan pesantren, tulisan ini juga ingin memaparkan proses pembaharuan pendidikan pesantren dalam konteks pendidikan Islam kontemporer di Indonesia sebagai satu bentuk penyikapan terhadap tantangan pendidikan Islam masa depan.

Karakteristik pendidikan pesantren

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia,⁴ pesantren terbukti mampu melakukan transmisi ilmu keislaman di tengah-tengah masyarakat. Di dalam statistik Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dir. PD-Pontren) Kementerian Agama RI, hingga tahun 2009, jumlah pesantren yang ada di Indonesia adalah 21.521 lembaga.⁵ Berda sarkan

¹Tim Penyusun, KH. Imam Zarkasyi; *Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), hlm. 427-429.

²Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), halaman cover belakang.

³Azyumardi Azra, "Pesantren; Kontinuitas dan Perubahan", pengantar buku Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat, tt.), h. xv-xvii. Tulisan yang sama juga terdapat dalam Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, cet. iv), hlm. 95-110.

⁴Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), hlm. 7.

⁵Sumber: <http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/bukusaku.pdf> diunduh tanggal 5 Mei 2010.

tipologinya, jumlah tersebut terbagi dalam tabel berikut:

No	Tipe Pesantren	Jumlah	Prosentase
1.	Salafiyah	8.001	37 %
2.	Ashriyah	3.881	18 %
3.	Kombinasi	9.639	45 %
Jumlah Total		21.521	100 %

Dengan jumlah yang sangat besar itu, peran pesantren dan -terutama- alumnninya tidak dapat diabaikan dalam mencapai tujuan pendidikan secara nasional.

Hampir dapat dipastikan, para pengkaji pesantren akan menemukan kesulitan dalam merumuskan tipologi pendidikan pesantren di Indonesia sejak awal kelahirannya, karena masing-masing pesantren mencerminkan keunikan (*the uniqueness*) yang tipikal dan berbeda satu sama lain. Secara sederhana, dapat penulis sebutkan, misalnya: Mastuhu [1989] (Pesantren NU dan Muhammadiyah), Zamakhsyari Dhofier [1980] (Pesantren *Salaf* dan *Khalaf*), M. Dawam Rahardjo [1995] (Pesantren Induk dan Anak), atau tipologi yang dirumuskan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (*Salaf*, *Ashri* dan Gabungan).⁶ Selain itu, pola interaksi antara unsur dalam pesantren pun ikut juga menentukan tipologi pesantren.⁷

Secara sederhana, pesantren merupakan tempat santri menuntut ilmu. Secara etimologis, istilah santri berasal dari dua kemungkinan kata, yakni: *cantrik* dan *shastri*. Kata *cantrik* (bahasa Jawa) sebutan untuk siswa yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan jawa kuno yang

disebut dengan *pawiyatan*. Gurunya bernama Ki Ajar, dan tinggal bersama *cantrik* dalam satu komplek yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat belajar mengajar.⁸ Si *cantrik* juga mempunyai kewajiban untuk selalu mengikuti gurunya, ke manapun gurunya pergi. Adapun *shastri* (bahasa Sansekerta) berarti orang yang melek huruf. Dalam bahasa India, *shastri* berarti orang yang tahu buku-buku suci agama hindu, atau sarjana ahli kitab suci agama hindu.⁹ Kata ini berasal dari kata *shastra*, yang berarti buku suci, buku-buku agama dan buku tentang ilmu pengetahuan. Bahkan, Prof. Johns menyebutkan kata santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.¹⁰

Istilah pesantren sendiri secara sederhana mengandung setidaknya dua arti, yakni: a) tempat santri, setara dengan kata pemukiman (tempat mukim), pemondokan (tempat mondok) dan lain sebagainya, atau b) proses menjadikan santri, setara dengan kata pencalonan (proses menjadikan calon), pemanfaatan (proses memanfaatkan) dan lain sebagainya.¹¹ KH. Imam Zarkasyi memaknai institusi pesantren secara lebih sederhana. Menurut beliau, pesantren adalah Lembaga Pendidikan Islam dengan sistem asrama, dengan kiyai sebagai sentral figurnya dan masjid sebagai titik pusat kejiwaannya.¹²

Ringkasnya, pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier minimal terdiri dari

⁶Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah...*, h. 29-31.

⁷Seperti lima pola pesantren yang ditawarkan oleh Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009, cet. ii), h. 65-68.

⁸*Ibid.*, h. 21-22.

⁹Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren Masa Depan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 17.

¹⁰Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia...*, h. 61-62.

¹¹Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren; Agenda yang Belum terselesaikan*, (Jakarta: Taj Publishing, 2008), hlm. 70.

¹²Tim Penyusun, *KH. Imam Zarkasyi...*, h. 427.

lima unsur pokok, yakni: kiyai, santri, pondok, masjid dan kitab klasik (atau lebih dikenal dengan istilah kitab kuning). Berbeda dengan Dhofier, Saridjo menyebutkan bahwa unsur pokok pesantren hanya tiga, yakni: a) kiyai (sebagai pendidikan dan pengajar), b) santri (yang belajar) dan c) masjid (sebagai tempat belajar).¹³ Selain itu, keunikan pola hidup pesantren dan posisinya sebagai sub-kultur, membuat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutkan tiga elemen utama pembentuk pesantren, yakni: a) kepemimpinan pesantren yang mandiri, b) kitab-kitab yang menjadi rujukan umum dan berlangsung dari masa ke masa, dan c) sistem nilai yang digunakan di lingkungan pesantren.¹⁴ Sedikit berbeda dengan pendahulunya, Mohammad Tidjani Djauhari menyebutkan enam komponen dasar pesantren, yakni: a) kiyai yang ikhlas, disegani dan dihormati sebagai panutan seluruh santri, b) santri yang mukim di dalam pondok, serta percaya dan taat sepenuhnya pada kiyai atau pembantunya, c) jiwa dan tradisi kepesantrenan yang bersumber dari ajaran Islam dan mendasari segenap kegiatan sehari-hari, d) pendidikan dan pengajaran yang mengarah pada terciptanya insan mukmin yang shalih dan bertaqwa, e) masjid/mushalla sebagai tempat kegiatan santri dan pondok sebagai tempat mukim mereka,

¹³Haidar Putra Daulay menjelaskan kelima unsur pokok tersebut dalam *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia...*, h. 22 & 62-65.

¹⁴Nilai utama yang menjadi ciri tipikal sub-kultur pesantren sangat dipengaruhi oleh tradisi fiqh dan tasawwuf yang dominan dan diamalkan dalam bentuk amalan utama (*fadhla al-a'mâl*). Lihat Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai Sub Kultur" dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 39-60.

dan f) dukungan masyarakat, karena pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat, dikelola bersama dan untuk kepentingan masyarakat.¹⁵ Komponen terakhir membuat pondok pesantren senantiasa bersikap kooperatif dengan dunia luar, terutama masyarakat sekitar pesantren.

Historisitas Hubungan Dunia Pesantren dan Masyarakat

Sistem pendidikan pesantren hampir selalu diidentikkan dengan keterbelakangan dan sulit berubah, kendati salah satu prinsipnya adalah *al-Muhâfadhah 'alal Qadîm al-Shâlih wal Akhdz bil Jadîd al-Ashlah* (Melestarikan hal-hal lama yang baik dan Mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik). Kesan yang muncul kemudian bahwa pesantren lebih condong menerapkan prinsip pertama (*al-Muhâfadhah*) daripada yang kedua (*al-Akhdz*).

Sejak 20 tahun yang lalu, Nurcholish Majid menyebutkan bahwa keterbelakangan tersebut muncul karena faktor kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar dan mengakibatkan kelambatan antisipasi terhadap perkembangan modernitas dan rasionalitas. Menurut Cak Nur, hambatan tersebut secara garis besar berhubungan erat dengan kondisi internal pesantren, baik lingkungannya, santrinya (penghuninya), kurikulumnya, model kepemimpinannya maupun alumninya.¹⁶

Kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar tersebut patut dipahami, karena sejak era penjajahan, dunia pesantren berada di bawah tekanan penjajahan dan berposisi pada garda

¹⁵Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren...*, hlm. 27-28.

¹⁶Selengkapnya, baca Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren...*, h. 96-106.

terdepan untuk mengantarkan bangsa Indonesia dari kungkungan penjajah. Bersama komponen bangsa yang lain, mayoritas para kiyai pemimpin pondok pesantren menjadi pejuang yang ikut serta melawan Belanda demi menggapai kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, mereka kembali ke pesantrennya masing-masing untuk melanjutkan perjuangan di bidang pendidikan Islam, kendati sejak saat itu hingga datangnya era reformasi, perhatian pemerintah, baik orde lama maupun orde baru, sangat kurang -untuk tidak mengatakan tidak ada- terhadap keberadaan pesantren.¹⁷ Perlakuan yang tidak adil tersebut tercermin dengan lahir undang-undang sistem pendidikan yang merugikan dan tidak mengakomodasi kepentingan pesantren, seperti UU. No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dan UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang lama). Semua produk perundang-undangan tersebut tidak mencantumkan pengakuan formal terhadap eksistensi pesantren dan menafikan jasanya selama berabad-abad pada masa pembentukan (formasi) sistem pendidikan nasional¹⁸ dalam skala luas dan pendidikan Islam di Indonesia dalam skala khusus.

Karena itu, berdasarkan latar belakang historis di atas, maka pesantren sebenarnya sangat kaya dengan nilai-nilai kebangsaan. Semangat nasionalisme dan patriotisme sejak awal tidak hanya ditanamkan dalam kurikulum pendidikan pesantren oleh para pemangkuinya, namun juga sekaligus dipraktekkan pada era kolonialisme

hingga sekarang. Selain itu, semangat pluralisme juga diterapkan oleh dunia pesantren, karena biasanya tidak ada pembatasan peserta didik, baik suku, ras atau bahkan agama. Lebih jauh lagi, pesantren sangat bersifat akomodatif terhadap perkembangan global, kendati tetap berpegang teguh pada tradisi fiqh dan tasawwuf yang kental,¹⁹ terutama pada kaidah *al-Muhâfadhah 'alal Qadîm al-Shâlih wal Akhdz bil Jadîd al-Ashlah*, seperti yang telah diuraikan di atas. Karenanya, perubahan dan pembaharuan di dunia pesantren harus dilakukan secara gradual dan bertahap, sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Dasar Filosofis Pendidikan Kapesantrenan

Kendati dipaparkan di atas bahwa masing-masing pesantren memiliki tipikalitas yang spesifik, baik dalam dimensi isi (materi ajar), kurikulum (termasuk di dalamnya metodologi), dan sistem administrasi dan manajemen kelembagaan, namun secara umum, prinsip-prinsip pendidikannya dapat dipahami, baik dengan cara-cara generalisasi maupun prinsip-prinsip yang langsung diketahui, karena sengaja dikembangkan oleh pihak pesantren kepada para santrinya.²⁰

Salah satu contohnya adalah Panca Jiwa Pondok Pesantren yang meliputi: Keikhlasan, Kesederhanaan, Berdikari, Ukhuwah Islamiyah dan Jiwa Bebas. Panca jiwa yang dicetuskan KH. Imam Zarkasyi dapat dijelaskan sebagai

¹⁹Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri...*, hlm. 21-22.

²⁰Sumber: WARKAT (Warta Singkat) dalam Tiga Bahasa (Indonesia, Inggris, Arab) 1424 / 2003-2004. Penjelasan yang sedikit panjang tentang pemaknaan Panca Jiwa Pondok Pesantren tersebut dapat dibaca dalam Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren...*, hlm. 28-30.

¹⁷Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan; Studi Kritis terhadap Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2008, cet. ii), hlm. 27.

¹⁸Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren...*, hlm. 80.

berikut:²¹ *pertama*, jiwa Ikhlas berarti *Sepi Ing Pamrih* (Tidak didorong oleh motif untuk meraih keuntungan tertentu), karena niat utama hanyalah ibadah semata. Jika prinsip ini menjadi semangat utama, maka akan tercipta situasi hidup yang harmonis antar semua unsur pesantren. *Kedua*, jiwa sederhana tidak berarti pasif (*nrimo*; B. Jawa), atau karena miskin atau melarat. Namun, sederhana mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi semua kesulitan. Ada jiwa besar, keberanian menghadapi tantangan hidup dan pantang mundur menghadapi segala kesulitan. *Ketiga*, jiwa berdikari (kemandirian) yang berarti bahwa santri dan pesantren tidak pernah menyandarkan hidupnya pada bantuan dan belas kasihan orang atau lembaga lain. ada usaha untuk belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri. *Keempat*, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis, yang bermakna suasana persaudaraan yang akrab, persatuan dan gotong royong. Susah dan senang dirasakan bersama. Semangat ini dilestarikan hingga ke luar pesantren, sehingga dapat berpengaruh pada persatuan umat di tengah-tengah masyarakat. *Kelima*, jiwa bebas berarti bebas berpikir, berbuat, menentukan masa depan serta memilih jalan hidup di dalam masyarakat. Santri diharapkan memiliki jiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Namun, kebebasan ini harus tetap berada dalam garis-garis kedisiplinan dan tanggung jawab.

Karena berawal dari tradisi hindu-budha, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam pandangan Nurcholish Majid tidak

hanya mencerminkan prinsip keislaman, namun juga prinsip keaslian Indonesia (*Indigenosity*).²² Lebih lanjut, pada era 1930-an, Soetomo telah menyarankan anjuran bahwa landasan pemikiran pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia, karena ia telah menjadi bagian dari proses pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia dan memainkan peran sebagai *local genius*.²³ Era reformasi –tak pelak lagi- merubah perhatian masyarakat luas dan -tentunya- pemerintah terhadap pesantren, dari institusi yang hampir-hampir tidak diakui peran positifnya menjadi bentuk pelembagaan sistem pendidikan nasional yang lebih “berhak” untuk mendapatkan label asli Indonesia,²⁴ sehingga ia layak untuk masuk ke dalam undang-undang, yakni: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 30 ayat 4).²⁵

Tentang prinsip *indigenosity* pesantren ini, Azyumardi Azra menulis:²⁶ *“sebagai lembaga pendidikan indigenous, pesantren memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat, sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakatnya, sekaligus bertahan di tengah berbagai*

²²Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren...*, hlm. 3.

²³A. Malik Fadjar, “Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren; Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif” dalam Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren...*, hlm. 122.

²⁴Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren...*, hlm. 93.

²⁵Sebelum kelahiran undang-undang tersebut, perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren dalam bentuk produk hukum baru dimulai dengan pembentukan Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Departemen Agama, berdasarkan SK Menteri Agama No. 1 Tahun 2001. Lihat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah; ...*, hlm. 13.

²⁶Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 87.

²¹Tim Penyusun, *KH. Imam Zarkasyi...*, hlm. 427-429.

gelombang perubahan. Kalau kita menerima spekulasi bahwa "pesantren" telah ada sebelum masa Islam, maka boleh jadi ia merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dan keilmuan di luar istana. Jika ini benar, berarti pesantren merupakan semacam lembaga counter culture (budaya tandingan) terhadap budaya keilmuan yang dimonopoli kalangan istana dan elite brahmana".

Prinsip orisinalitas (*indigenosity*) keindonesiaan tersebut pada gilirannya melahirkan prinsip keberagaman dalam sistem pendidikan pesantren. Maka, pemetaan tipologis terhadap eksistensi pesantren di Indonesia bukan perkara mudah (untuk tidak mengatakan tidak mungkin) dilakukan. Karena masing-masing pesantren memiliki kekhususan tipikal yang berbeda satu sama lain. Bahkan, di masyarakat telah berkembang semacam opini umum peta keilmuan studi Islam di pesantren. Artinya, jika ingin belajar tafsir, maka seseorang bisa belajar ke pesantren A, atau jika ingin memperdalam Nahwu-Sharraf, maka dia dianjurkan untuk *nyantri* di pesantren B dan lain sebagainya. Untuk itu, seorang santri tidaklah dipandang lengkap ilmunya, atau dalam bahasa lain, kurang mendapatkan pengakuan sosial (*social recognition*), jika hanya belajar di pesantren tertentu, atau pada kiyai tertentu. Faktor tersebut mendorong santri untuk melakukan perjalanan keilmuan (*rihlah 'ilmiyyah*) yang berguna tidak hanya untuk memperkaya ilmunya sendiri, namun juga pengalaman hidupnya, bahkan membuka ruang terjadinya pertukaran ilmu, di mana pada gilirannya, akan mendorong terjadinya pengayaan dunia keilmuan di lingkungan pesantren secara keseluruhan.

Jika prinsip orisinalitas atau *indigenosity* keindonesiaan yang me-

lahirkan prinsip keberagaman dikaitkan dengan kondisi riil pesantren Mu'adalah, maka alangkah tidak mungkin, jika pada kelompok pesantren Mu'adalah tersebut diterapkan sistem evaluasi setara UN (Ujian Nasional) yang berparadigma keseragaman,²⁷ sementara fakta menunjukkan bahwa masing-masing pesantren memiliki keunggulan di bidang keilmuan yang berbeda-beda dan santrinya pun dapat berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lain untuk mendalami berbagai jenis ilmu-ilmu keislaman tersebut. Dalam istilah Azyumardi Azra, santri memainkan peran sebagai "pialang" ilmu (*scholarly brokers*) yang menerima, melakukan *scholarly exchanges* untuk kemudian menyebarkannya di kalangan masyarakat luas.²⁸

Prinsip kedua dari pendidikan pesantren adalah prinsip amanat ganda. Cak Nur menegaskan bahwa pesantren seyogyanya mengemban amanat ganda, yaitu menjalankan misi dan fungsi moral keagamaan dan ilmu pengetahuan. Pengelola pesantren dituntut untuk mengambil posisi serentak dan proporsional, sehingga dapat menciptakan keseimbangan yang baik dan sesuai harapan. Jika keseimbangan tercapai, maka efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pesantren dapat diusahakan lebih cepat, baik yang berhubungan dengan penggunaan waktu (juga ruang), dana dan daya maupun hal-hal yang menyangkut isi (*content*) dan metodologi pembelajaran yang mengarah pada pembentukan watak. Keduanya

²⁷Fakta yang ditemukan di lapangan, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di dalam negeri hingga sekarang tetap tidak menerima alumni pesantren *mu'adalah* sebagai mahasiswa mereka, karena tidak memiliki nilai UN (Ujian Nasional).

²⁸Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim...*, hlm. 90.

dilakukan dengan proses seleksi yang tepat setelah melihat dan membaca kondisi masyarakat dalam konteks sosio-kulturalnya.²⁹ Senada dengan pandangan di atas, pendidikan pesantren juga tidak hanya berorientasi kepada isi (*content oriented*), namun juga pada orientasi kompetensi (*competence oriented*), karena obsesi para santri dan kiyai adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi negara, bangsa dan agama mereka.³⁰ Selain itu, metodologi pembelajarannya pun berpusat pada santri (*pupil centered*) dan bukannya pada guru (*teacher centered*), seperti *sorogan*, *wetonan-bandongan*, *halaqah*, santri musafir, belajar tuntas, *musyawarah/bahtsul masâil*, hafalan (*muhâfadhah*), demonstrasi (praktek ibadah) dan lain sebagainya.³¹

Masih dalam konteks prinsip amanat ganda di atas, dinamika keilmuan pesantren mesti dipahami dalam kerangka fungsional kelembagaannya. Azyumardi Azra menyebutkan tiga fungsi pokok kelembagaan pesantren, yakni: a) transmisi keilmuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*), b) pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*) dan c) pembinaan calon-calon ulama (*reproduction of ulama*).³² Prinsip amanat ganda yang terkait dengan misi dan fungsi moral keagamaan sekaligus ilmu pengetahuan dapat terjawab dalam tiga kerangka fungsional kelembagaan pesantren.

Pondok pesantren didirikan oleh kiyai secara otonom dan jika memerlukan bantuan, maka pihak pertama yang

dimintai bantuan adalah masyarakat sekitar. Karena itu, pengejawantahan dari prinsip *community based-education* (pendidikan berbasis masyarakat) secara sederhana telah diterapkan oleh para pendiri pesantren tersebut, karena pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.³³ Untuk itu, pondok pesantren tidak akan eksis dan dapat mempertahankan keberadaannya (*sustainability*) tanpa bantuan dan dukungan masyarakat sekitar. Dengan demikian, otonomi dalam pendirian pesantren telah muncul setua pesantren itu sendiri dan pada gilirannya, melahirkan prinsip kemandirian dalam pengelolaan. Mohammad 'Athiyah al-Abrasy menegaskan bahwa pengembangan sikap bebas dan kemandirian merupakan salah satu prinsip utama pendidikan Islam, namun harus tetap memperhatikan kecenderungan akal dan bakat yang menitikberatkan pada pengembangan akhlak.³⁴ Paradigma pembebasan dalam pendidikan Islam disebutkan oleh al-Abrasy dengan istilah *al-Tarbiyah al-Istiqâlîyyah*, yang dapat diterjemahkan sebagai pendidikan kemandirian.³⁵

Selain itu, Mukti Ali menyebutkan bahwa ciri pendidikan pesantren adalah kemandirian, dalam arti memiliki

²⁹Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren...*, hlm. 116-117.

³⁰Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren...*, h. 82.

³¹Ibid, h. 83. Bandingkan dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah...*, hlm. 38-48.

³²Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim...*, hlm. 89.

³³Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren...*, hlm. 81.

³⁴Menurut Al-Abrasyi, kemandirian, kebebasan dan demokrasi menjadi bagian dari 12 pilar dasar pendidikan Islam, namun harus sesuai dengan tujuan pembentukan akhlakul karimah. Lihat Sutrisno, "Pengembangan Kreativitas dalam Pendidikan Islam Kontemporer: Telaah Pemikiran Muhammad Iqbal", dalam Abd. Rahman Assegaf et.al., *Pendidikan Islam dalam Konsepsi dan Realitas*, (Yogyakarta: LEMLIT UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 54 & 56.

³⁵Achmad Warid, "Pembaharuan Pendidikan Islam (Studi Analisis Konsep dan Sejarah)" dalam Ibid., hlm. 122-124.

semangat untuk menolong diri sendiri. Kemampuan untuk bertahan (*sustainability*) pesantren dan tidak tergoyahkan oleh tantangan apapun ditopang oleh keakraban hubungan antara kiyai-santri-masyarakat. Ketundukan santri pada prinsip dan ajaran agama yang diajarkan kiyai ikut serta mendukung *sustainability* dimaksud.³⁶ Maka, ketika PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan diputuskan oleh pemerintah dan mencakup kalangan pesantren, dapat dimaknai sebagai tantangan sekaligus peluang baru bagi prinsip otonomi dan kemandirian pesantren.

Di dalam pasal 14 ayat 1, PP. No. 55 Tahun 2007 ditegaskan bahwa pondok pesantren merupakan bagian dari pendidikan keagamaan Islam, selain madrasah. Namun pada pasal 13 ayat 3 dinyatakan bahwa pendirian pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, serta memenuhi persyaratan pendirian yang ditentukan, seperti: a) isi pendidikan/kurikulum, b) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, c) sarana dan prasarana yang memungkinkan terjadinya pembelajaran, d) sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan (sekurang-kurangnya 1 tahun), e) sistem evaluasi dan f) manajemen dan proses pendidikan.³⁷ Pasal inilah yang dipandang bertentangan dengan prinsip otonomi dan kemandirian pondok pesantren. Karena selama ini, para kiyai selalu mandiri dalam mendirikan dan mengelola pesantrennya. Jika dia membutuhkan pertolongan, maka

pertolongan pertama senantiasa bersumber dari masyarakat, karena pesantren tidak akan dapat melangsungkan kegiatan edukatifnya tanpa dukungan dari masyarakat. Bahkan, Moh. Tidjani Djauhari menyebutkan bahwa masyarakat merupakan salah satu komponen penting dari pondok pesantren.³⁸

Kendati kemandirian di dunia pesantren mengandung salah satu makna kemampuan menolong diri sendiri, namun salah satu prinsip pendidikan pesantren adalah prinsip persaudaraan. Tradisi dan budaya tolong menolong, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesusahan ditumbuhkembangkan di kalangan pesantren. Suasana penuh keakraban antara para *insider* (kiyai-santri) dan *outsider* pesantren mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelestarian prinsip persaudaraan. Sementara pada saat yang berbeda, pola hidup dan tata pergaulan di kalangan pesantren dipenuhi oleh prinsip kesederhanaan. Namun, prinsip yang disebutkan terakhir sama sekali tidak mengurangi kesediaan masing-masing pihak untuk saling tolong menolong dalam segala hal.³⁹

Konsep Pembaharuan Pondok Pesantren

Maka, berdasarkan prinsip *al-Muhâfadhah 'alal Qadîm al-Shâlih wal Akhdz bil Jadîd al-Ashlah* (Melestarikan sesuatu yang baik dan mengambil sesuatu yang baru dan lebih baik), pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren menjadi sangat penting untuk dapat segera menjawab tantangan rasionalitas dan modernitas. Mukti Ali

³⁶Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri...*, hlm. 32.

³⁷www.setneg.go.id diunduh tgl. 1 Juli 2010.

³⁸Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren...*, hlm. 81.

³⁹Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri...*, hlm. 32.

menegaskan bahwa alasan dari adanya pembaharuan tersebut adalah:

1. Hubungan antara madrasah dan pesantren sebagai lembaga yang menaunginya,
2. Hubungan antara pendidikan dan pengajaran pesantren dengan tujuan pembangunan nasional,
3. Letak geografis pesantren yang mayoritas di luar kota dan desa-desa dan latar belakang para santri yang sebagian besar anak petani dan nelayan, sehingga karenanya perannya sangat strategis dalam pembangunan bangsa, dan
4. Faktor historis berupa jasa besar pesantren dalam ikut serta memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sasaran yang harus segera diperbaharui dalam sistem pendidikan dan pengajaran pesantren menurut Mukti Ali adalah:

1. Transformasi mental dari mental dibangun yang bersifat pasif menuju mental membangun yang bersifat aktif, dengan ciri-ciri, antara lain: sikap terbuka, kritis, melihat ke depan (*future oriented*), teliti dalam bekerja, penuh inisiatif dengan penggunaan metode-metode baru, mampu sabar dan tahan dalam bekerja serta dapat bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain,
2. Pembaharuan kurikulum pondok pesantren, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan mutu guru, dan
3. melengkapi diri dengan pendidikan dan pengajaran yang mengarah pada keterampilan kerja (*vocational skill*). Pembaharuan atas beberapa aspek di atas tidak mungkin dilaksanakan sekaligus dan harus dilakukan

bertahap, karena didasarkan pada hasil-hasil penelitian tentang kebutuhan riil masyarakat, sehingga tentu akan memakan waktu yang cukup panjang.⁴⁰

Selain itu, pembaharuan juga bermakna kepekaan dalam mengantisipasi isu-isu strategis masa depan pendidikan Islam yang juga harus dimiliki pesantren dan pengelolanya. Ada enam isu strategis dalam skala nasional yang harus diantisipasi pesantren dalam konteks kelembagaan pendidikan, antara lain: a) mutu guru, b) pengembangan kurikulum, c) sarana dan pra-sarana, d) program WAJAR DIKDAS, e) penyetaraan pendidikan dan f) akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.⁴¹ Dari isu-isu strategis tersebut, isu penyetaraan pendidikan merupakan salah satu isu penting yang harus diperhatikan oleh kalangan pengelola pesantren dengan lahirnya pesantren *mu'adalah*, yang diakui dan disetarakan ijazahnya oleh pemerintah.

***Mu'adalah*; Pembaharuan Pesantren dalam Konstelasi Politik Pendidikan Nasional**

Pesantren *Mu'adalah* adalah kelompok pondok pesantren yang ijazahnya mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pemerintah, baik dipandang setara dengan SMP/MTs ataupun SMA/MA. Kendati pengakuan tersebut datang sangat terlambat -namun *better late than none-*, ijazah pondok pesantren tersebut rata-rata telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari perguruan tinggi Islam di luar negeri

⁴⁰Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan*; ..., hlm. 28-30.

⁴¹HM. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 15-16.

yang terdapat wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan, seperti Universitas Al-Azhar (Kairo), Universitas di Mekah dan Madinah Saudi Arabia, Pakistan dan India, atau di negara-negara Islam lainnya.⁴² Bukti yang tidak dapat ditolak adalah banyak alumni dari pesantren Mu'adalah yang melanjutkan studinya ke perguruan-perguruan tinggi yang terdapat di negara-negara tersebut.

Secara historis, kelompok pesantren Mu'adalah bermula dari pengakuan "persamaan" (kesetaraan/ disamakan) dari DIRJEN Pembinaan Keagamaan Agama Islam No. E. IV/ PP.032/ KEP/64 dan 80/ 98 tertanggal 9 Desember 1998 kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Implikasi dari pengakuan tersebut, maka selama kurun waktu tiga tahun (terhitung sejak 1998-2000), kedua pondok pesantren tersebut diperkenankan menyelenggarakan ujian akhir setara EBANAS, yang diberi nama Ujian Ekstranie. Pengakuan terhadap dua pondok pesantren tersebut terus berlanjut berdasarkan Keputusan MENDIKNAS No. 105 dan 106/0/2000 tertanggal 29 Juni 2000. Pada tahun 2005, berdasarkan surat no. 2282/C.C4/ MN/ 2005 tertanggal 3 Mei 2005, jumlah pondok pesantren yang mendapatkan

status kesetaraan/disamakan tersebut ber-jumlah 17 pondok pesantren.⁴³

Saat ini, kelompok pesantren tersebut telah mendirikan organisasi yang diberi nama FKPM (Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah) untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mereka, pasca pemberlakuan UU Sisdiknas yang baru No. 20 tahun 2003, yang -baru- mengakui pondok pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia (Pasal 30 ayat 4) dan ditindaklanjuti dengan pendirian direktorat tersendiri di dalam kementerian agama. Hingga makalah ini ditulis, FKPM beranggotakan 32 pondok pesantren, antara lain: KMI Gontor (Ponorogo), KMI Pesantren Baitul Arqom (Jember), KMI Pesantren Darul Qolam (Tangerang), KMI Pesantren Nurul Ikhlas (Tanah Datar-Sumbar), KMI Pesantren Pabelan (Muntilan Mantingan), KMI Pesantren Raudhatul Hasanah (Medan), MHS PP (Ciwaringin), Pesantren Al-Basyariah (Bandung), Pesantren Modern Al-Mizan (Lebak Banten), Pesantren Al-Amien (Prenduan-Sumenep), Pesantren Al-Ikhlas (Kuningan), Pesantren Darul Rahman (Jakarta), Pesantren Darunnajah (Jaksel), Pesantren Mathlabul Ulum (Sumenep), Pesantren Modern Al-Barokah (Nganjuk), Pesantren Ta'mirul Islam (Surakarta), PP Al-Anwar (Jateng), PP Al-Falah (Ploso-Kediri), PP Al-Fithrah (Surabaya), PP Al-Hamidy Dirasatul Mu'allimin (Jatim), PP Darul Munawaroh (NAD), PP Darussalam (Kencong-Kediri), PP Lirboyo Hidayatul Mubtadi'en (Jatim), PP Miftahul Mubtadiin (Nganjuk), PP Nurul Qodim (Probolinggo), PP Mathali'ul

⁴²Sebagai contoh, ijazah TMI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura telah mendapatkan pengakuan persamaan (*mu'adalah*) sejak tahun 1982 dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri, antara lain: al-Jâmi'ah al-Islamiyyah Madinah (SK. No. 58/402 tertanggal 17/8/1402 H/1982 M), Jâmi'ah Umm al-Qurâ Makkah (SK. No. 42 tertanggal 1/5/1402 H/1982 M), Jâmi'ah al-Azhar Kairo Mesir (SK. No. 42 tertanggal 25/3/1997), International Islamic University Islamabad Pakistan (Surat Resmi tertanggal 11 Juli 1988) dan Universitas Az-Zaytûn Tunisia (Surat Resmi tertanggal 21 Maret 1994). Lihat Mohammad Tidjani Djauhari, *Masa Depan Pesantren...*, hlm. 157.

⁴³Sumber: WASILAH (*Waraqah Sanawiyah Li Akhir al-Dirosah*) TMI (Putra-Putri) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Tahun Ajaran: 1425-1426 H (2004-2005 M). Dokumentasi surat-surat tersebut, dilampirkan di bagian akhir makalah ini.

Falah (Kajen Pati), PP Salafiyah Syafiyah (Pasuruan), PP Sidogiri Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (Jatim), PP Termas MA Salafiyah (Pacitan), TMI Pesantren Cibatu (Garut), TMI Darul Muttaqien (Bogor) dan TMI Pesantren Darunnajah Cipining (Bogor).

Forum yang dipimpin oleh Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. ini secara rutin mengadakan pertemuan antar pondok pesantren dalam menyikapi isu-isu terbaru yang berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren. Pada pertemuan terakhir (tertanggal 3 Juli 2009), FKPM mengusulkan perlunya Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengelolaan dan Status Kelembagaan Pesantren. Usulan tersebut disampaikan karena terdapat temuan tentang indikasi materi peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan temuan lain, berupa keputusan sepihak dari beberapa PTN dalam negeri yang menolak menerima alumni pesantren mu'adalah untuk mengikuti SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) karena tidak ada hasil UN (Ujian Nasional) dalam nilai kelulusan mereka.⁴⁴ FKPM memandang penting usulan PMA tentang Pengelolaan dan Status Kelembagaan Pesantren, karena amanat UU. No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 30 ayat 4 menyatakan perbedaan yang tegas antara pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. Dasar hukum lain, seperti PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), juga menyebutkan diktum yang sama, sehingga diharapkan,

pesantren mendapatkan pengakuan yang lebih layak dari pemerintah di masa mendatang.

Pada pertemuan tersebut, juga dibahas Permendiknas No. 5 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas No. 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun 2006/2007, yang mestinya tidak mengharuskan pesantren mengikuti UN, sesuai dengan PP. No. 19 Tahun 2005 tentang SNP di atas, kendati tetap mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan berdasarkan rekomendasi BSNP yang telah didapatkan pesantren mu'adalah tersebut.⁴⁵

Dengan terbentuknya FKPM tersebut, tampak bahwa respon dunia pesantren terhadap era reformasi dan modernisasi pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tampak berjalan sejalur dengan pola-pola pembaruan sebagai berikut: a) pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subyek-subyek umum dan vokasional, b) pembaruan metodologi, dengan masuknya sistem klasikal dan penjenjangan, c) pembaruan kelembagaan, seperti pola kepemimpinan pesantren dan tata kelola kelembagaan (yang biasanya berbentuk yayasan), d) pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan Islam (Agama, Moralitas dan Ilmu Pengetahuan) menjadi fungsi sosial-ekonomi.⁴⁶ Pembaruan kelembagaan -seperti yang tertulis dalam poin c- juga bisa bermakna pembaruan manajemen yang berkaitan dengan keterhubungan antara sistem lembaga pendidikan dengan bidang-bidang lainnya di dalam pesantren, termasuk

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Azyumardi Azra dalam pengantar buku karya Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren...*, hlm.xxiv.

⁴⁴www.gontor.co.id diunduh tgl. 4 Mei 2010.

juga penataan dan pengelolaan sistem administrasi pesantren yang berpegang teguh pada prinsip manajemen pendidikan.⁴⁷ Pembaruan kelembagaan yang terjadi di dunia pesantren akhir-akhir ini merubah posisi pesantren dari kepemilikan kiyai secara pribadi menjadi kepemilikan yang bersifat kolektif, termasuk dalam pola kepemimpinannya dari pribadi ke yayasan atau badan hukum tertentu (Pondok Modern Gontor menyebutnya dengan istilah Badan Wakaf). Perubahan seperti ini memudahkan kalangan pesantren dalam menerima bantuan, baik pemerintah maupun LSM (*Non-Governmental Organization*) dari dalam ataupun luar negeri yang menaruh perhatian terhadap eksistensi pesantren. Bantuan dari lembaga formal tersebut seringkali menuntut pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan mekanisme organisasi modern dan relatif berbeda dengan penerimaan *shadaqah* dan *infâq* yang biasa diterima oleh kalangan pesantren.⁴⁸

Status *Mu'adalah* antara Pembebasan dan Pengebirian

Secara politis, *Mu'adalah* memang bermakna pengakuan terhadap eksistensi institusi pendidikan Islam yang bernama pesantren, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dari pihak pemerintah, kendati pengakuan itu sangat terlambat. Berbagai produk perundang-undangan juga telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendukung proses tersebut.

Namun demikian, jika tidak diwaspadai, produk perundang-undangan tersebut dapat menjadi

semacam bentuk pengebirian terhadap jati diri pesantren. Misalnya, PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dapat saja menjadi pendorong modernisasi dan pembaharuan di dunia pesantren di satu sisi, sekaligus menjadi "alat" pengebirian pesantren di sisi lain. Seperti yang telah disebutkan di atas, ketika pendirian pesantren masih mengharuskan adanya izin dari pemerintah, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip otonomi dan kemandirian pondok pesantren, terutama jika dikaitkan dengan status pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*community based-education*).

Selain itu, *Mu'adalah* yang bermakna penyeteraan, tidak boleh menjadi penyeragaman. Karena pada hakikatnya, salah satu ruh pesantren adalah kemandirian (berdikari) dalam segala hal dan pada gilirannya, melahirkan keberagaman di dunia pesantren, sehingga sudah dapat dipastikan tidak ada dua pesantren yang persis sama satu sama lain. Jika beberapa PTN yang "sudah mapan" tidak mau menerima alumni pesantren *Mu'adalah* karena tidak punya nilai UN (Ujian Nasional),⁴⁹ maka cara berpikir "penyeragaman" para pengambil kebijakannya yang perlu dibongkar, karena masing-masing pesantren memang diciptakan berbeda untuk dapat memainkan peran yang berbeda-beda pula di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran historis para pengambil kebijakan perlu ditingkatkan untuk melihat fakta sejarah tentang

⁴⁷Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia...*, hlm. 58-59.

⁴⁸Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia...*, hlm. 22.

⁴⁹Apalagi, pelaksanaan ujian nasional (UN) sebenarnya sudah tidak dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tertanggal 14 September 2009 (No. Perkara 2596 K/ Pdt/ 2008), yang menolak Kasasi Mendiknas tentang pelaksanaan UN. Lihat www.mahkamahagung.go.id, diunduh tanggal 5 Mei 2011.

bagaimana peran pesantren bagi perjuangan kemerdekaan bangsa dan bagaimana peran sebagian tokoh nasional yang *notabene* alumni pesantren. Pada akhirnya, harus ada sosialisasi lebih lanjut dan -kalau perlu- tekanan politik dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama) kepada PTN-PTN yang tidak mau menerima alumni pesantren Mu'adalah tersebut, dengan tujuan agar alumni pesantren tidak lagi mendapatkan diskriminasi dalam mendapatkan hak mereka untuk melanjutkan studi. Karena kualitas mereka telah terbukti tidak kalah dengan alumni sekolah formal lainnya.

Penutup

Hingga saat ini, harus diakui bahwa penelitian tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, masih terfokus pada dimensi tradisionalitasnya. Politik pendidikan bangsa Indonesia-terutama menyangkut perhatian pemerintah-dalam memandang pendidikan pesantren

barulah berubah sejak era reformasi, termasuk penyusunan produk perundang-undangan yang mengakui dan mendukung eksistensinya. Kendati terlambat dan didahului perguruan tinggi dari luar negeri, *mu'adalah* (pengakuan kesetaraan/disamakan) dari pemerintah tetap menyisakan sejumlah persoalan, ketika alumni pesantren *mu'adalah* tersebut berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan tingginya di dalam negeri.

Karena itu, FKPM dapat dipandang sebagai motor penggerak pembaharuan pesantren, terutama di kalangan kelompok pesantren *mu'adalah*. Eksistensinya sama sekali tidak mengurangi prinsip-prinsip dasar filosofis yang telah mengakar kuat dalam tradisi pesantren dan sistem pendidikannya, seperti prinsip *orisina-litas (indigenosity)* ke-indonesiaan, prinsip amanat ganda serta prinsip otonomi dan kemandirian, karena secara statistik, perkembangan kuantitas pesantren dan jumlah santrinya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□

